



**BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 80 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN STATUS DAN TINGKAT KEDARURATAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung, perlu mengatur Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana di Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STATUS DAN TINGKAT KEDARURATAN BENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
6. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkompimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
9. Instansi/Lembaga yang terkait adalah Instansi/Lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana;
10. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan bencana;
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror;
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
16. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
19. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;

20. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah/Lembaga yang di beri tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat,Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan;
21. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh Instansi/Lembaga terkait yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala BPBD;
22. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana;
23. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen (berdasarkan kaji teknis Instansi/Lembaga terkait yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai;
24. Bantuan Darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana;
25. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
26. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel;
27. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
30. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
31. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
32. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Pengungsi dalam pedoman ini diartikan sebagai mereka yang membutuhkan bantuan/pelayanan pada status keadaan darurat bencana karena kekurangan sumber daya untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupan mereka;
33. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil dan/atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
34. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum;
35. Lembaga Usaha adalah badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
36. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana selanjutnya adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan;

37. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BPBD untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana;
38. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TRC BPBD terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor;
39. Penilaian kebutuhan (Needs Assessment) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi;
40. Penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, risiko bencana dan dampak bencana.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, tahap tanggap darurat bencana dan tahap pasca bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh BPBD.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa Kedaruratan Bencana meliputi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana dan transisi darurat bencana ke pemulihan.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEDARURATAN BENCANA

Bagian Kesatu

Penetapan Status

Pasal 5

Kegiatan dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap siaga darurat bencana meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap perubahan iklim dan cuaca, ancaman bencana, sumber daya, peringatan dini dan mengaktifkan sistem komando siaga darurat bencana dengan mengacu pada sistem komando tanggap darurat bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kegiatan dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana meliputi:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana dikendalikan oleh Kepala BPBD dengan pemberlakuan system komando tanggap darurat bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya dilaksanakan oleh SATGAS TRC PB bersama dengan SATGAS PB berdasarkan SOP yang berlaku.
- (2) Hasil kajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. Jumlah korban;
 - b. Kerugian harta benda;
 - c. Kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. Dampak pada tata pemerintahan.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan dalam rangka kelancaran koordinasi dan kecepatan tindakan dalam pelaksanaan penanganan situasi tanggap darurat bencana, guna mengurangi dan atau memperkecil akibat dan dampak lanjutan bencana;
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan teknik analisa di bidang kebencanaan yang berlaku pada standar internasional;
- (5) Hasil kajian disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

Pasal 9

- (1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi bahan kajian dan dianalisa oleh BPBD untuk dibahas dalam rapat pimpinan Perangkat Daerah;
- (2) Hasil rapat pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Kepala BPBD kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi darurat bencana di Daerah, Bupati menetapkan pernyataan dan keputusan bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana;
- (2) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Status Siaga Darurat Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan;

- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari setelah terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
- (4) Keputusan bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pernyataan keadaan darurat, setelah mendapatkan laporan tertulis dari Kepala BPBD, meliputi:
 - a. Jumlah korban;
 - b. Kerugian harta benda;
 - c. Kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. Dampak pada tata pemerintahan.
- (5) Keputusan Bupati tentang penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah, Forkompimda dan Instansi/Lembaga terkait yang berwenang;
- (6) Penentuan jangka waktu status kedaruratan bencana, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Status siaga darurat bencana ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari instansi/lembaga terkait sesuai kajian dan analisis bahwa terdapat situasi atau potensi terjadinya bencana, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang;
 - b. Status tanggap darurat bencana ditetapkan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya;
 - c. Status transisi darurat bencana ke pemulihan ditetapkan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya; dan
 - d. Perpanjangan Status siaga darurat bencana, Status tanggap darurat bencana, dan Status transisi darurat bencana ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (c) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kaji cepat, peringatan dini dan kemungkinan adanya bencana susulan.
- (7) Penentuan status dan tingkatan kedaruratan bencana merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan:
 - a. Pengerahan sumber daya;
 - b. Imigrasi, cukai dan karantina;
 - c. Perizinan;

- d. Pengadaan barang/jasa;
 - e. Penatausahaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang;
 - f. Penyelamatan; dan
 - g. Komando untuk memerintahkan Instansi/Lembaga.
- (8) Penentuan status dan tingkatan bencana serta KLB, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang terkait objek atau jenis kejadian dan dikoordinasikan oleh BPBD.

Bagian Kedua

Kemudahan Akses

Paragraf 1

Pengerahan Sumber Daya

Pasal 11

- (1) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf a merupakan pengerahan sumber daya khususnya Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait di Daerah, Pemangku Kepentingan, Lembaga Usaha dan Masyarakat untuk melakukan tanggap darurat;
- (2) Pengerahan sumber daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik baik pangan maupun non pangan;
- (3) Fasilitasi dukungan komunikasi, informasi dan sumber daya, dikendalikan oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

Pasal 12

- (1) Apabila dipandang perlu, Kepala BPBD atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengerahan sumber daya pada tahap tanggap darurat bencana;
- (2) Pelaksanaan pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Imigrasi, Cukai dan Karantina
Pasal 13

Pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b merupakan kemudahan akses berupa kemudahan proses bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa personil asing, peralatan, maupun logistik.

Paragraf 3
Perizinan
Pasal 14

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf c merupakan izin khusus dari Instansi/Lembaga yang berwenang terhadap pemasukan personil asing dan atau peralatan tertentu kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain perizinan keimigrasian dan kepabeanan;
- (2) Pimpinan Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan akses kepada Kepala BPBD untuk memperoleh izin khusus memasukan peralatan dan atau personil tertentu kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan digunakan membantu Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana.

Paragraf 4
Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 15

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf d dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana pada saat keadaan darurat bencana, proses pengadaan barang/jasa untuk dilaksanakan penyelenggaraan tanggap darurat bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan Prinsip efektif dan efisien sesuai kondisi saat keadaan tanggap darurat.

- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan jasa untuk:
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi korban bencana;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. Sandang;
 - f. Pangan;
 - g. Pelayanan kesehatan; dan
 - h. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD sesuai kewenangannya;
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Uang atau Barang

Pasal 16

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Uang atau Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf e diselenggarakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penyelamatan

Pasal 17

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;

- b. menyingkirkan dan memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
- c. memerintahkan orang untuk keluar dari tempat lokasi atau melarang orang untuk memasuki lokasi bencana;
- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
- e. memerintahkan kepada pimpinan Instansi/Lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas atau menutup/membuka pintu air.

Paragraf 7

Komando untuk Memerintahkan Instansi/Lembaga

Pasal 18

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf g untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada Tanggal **27 Desember 2017**



Diundangkan di Soreang
pada tanggal **27 Desember 2017**



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR **80**